

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah krusial yang dihadapi oleh negara-negara muslim, termasuk Indonesia. Indikator populer yang mencerminkan ketimpangan pendapatan yakni Gini Ratio, menunjukkan peningkatan yang cukup mengkhawatirkan, khususnya di Indonesia. Pada tahun 2008, angka Gini Ratio hanya 0,38, ternyata akhir tahun 2013 mencapai angka 0,41. Artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. Berbagai pendekatan dan kebijakan yang diadopsi dari kerangka berfikir ekonomi konvensional sudah dicoba untuk diterapkan. Namun ternyata tidak membuahkan hasil sesuai harapan, sehingga perlu dicari terobosan lain yang dapat menjamin perbaikan distribusi pendapatan.

Islam memberikan spektrum yang komprehensif dalam mengarahkan perilaku manusia baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial terutama dalam menjalankan transaksi ekonomi antar pelaku ekonomi. Beberapa tulisan dan hasil penelitian sebelumnya dalam lingkup disiplin ilmu fiqh, diantaranya Chalil (2009), Nabhani (1996), Mannan (1997), Rahman (1995), telah mengelaborasi sumber-sumber ajaran Islam yakni Alqur'an dan Hadits untuk mendapatkan konsep terkait pemerataan distribusi kekayaan. Temuan Chalil menginformasikan bahwa dalam ajaran Islam dikenal dua macam sistem distribusi pendapatan utama, yakni secara komersil mengikuti mekanisme pasar dan yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat (non mekanisme pasar). Versi mekanisme pasar mencakup gaji atau upah, sewa tanah dan profit, sedangkan non mekanisme pasar adalah zakat, infaq dan sedekah (Chalil, 2009).

• Dalam beberapa literatur ekonomi pembangunan, diantaranya Nafziger (1997), Hayami (2001), Todaro (2006), versi mekanisme pasar dikenal dengan istilah distribusi pendapatan fungsional. Menurut pemikiran ini, ketimpangan pendapatan yang terjadi di negara berkembang dikarenakan peningkatan pangsa pendapatan pemilik modal, yang berarti penurunan pangsa pendapatan tenaga kerja (Hayami, 2001). Karenanya, salah satu bidang intervensi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan adalah mengubah distribusi fungsional melalui penataan

harga-harga relatif faktor produksi dan atau penghilangan distorsi harga faktor-faktor produksi (Todaro, 2006).

Menarik untuk digali seperti apa konsep dalam Islam terkait penataan harga-harga faktor produksi dan bagaimana peran pemerintah (khilafah) dalam menghilangkan distorsi harga faktor-faktor produksi. Internalisasi konsep normatif dari perspektif Islam akan menginspirasi lahirnya pemikiran baru dalam menata harga-harga faktor produksi, yang dilansir dapat memperbaiki distribusi pendapatan.

Berdasarkan hasil penelitian pada tahun sebelumnya telah ditemukan proposisi bahwa:

- (1) Penilaian yang terlalu besar dari shahibul maal terhadap nilai kapitalnya, akan memperendah tingkat upah.
- (2) Kenaikan pada harga produk akan meningkatkan upah tenaga kerja, dan konsekuensinya akan memerlukan tambahan waktu kerja di perusahaan tersebut, sehingga konsekuensinya, pihak pekerja harus mengurangi waktu kerja pekerjaan lain.
- (3) Nilai sumber daya waktu harus divalusi secara wajar oleh tenaga kerja, karena apabila terlalu besar akan mengurangi upah pada perusahaan yang dipimpin mudharib.
- (4) Penentuan tingkat upah tidak akan lepas dari unsure subyektif. Oleh karena itu, wajar bila Sadeq (1989) berargumentasi bahwa tingkat upah bersandar juga pada pendirian moral pengusaha.

Berdasarkan temuan proposisi di atas, dipandang perlu untuk melanjutkan penelitian ini pada aspek optimalisasi produksi dan menempatkan analisis dalam kerangka sebuah kelembagaan, yakni skim Mudharabah.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

- (1) Bagaimanakah keputusan pengusaha muslim dalam menentukan jumlah input dan output yang optimal di bawah skim mudharabah?

- (2) Seperti apakah proposisi yang menggambarkan keputusan pengusaha muslim dalam menentukan jumlah input dan output yang optimal di bawah skim mudharabah?

